

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkembangan praktik perbankan syariah telah mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga struktur kelembagaan syariah di Indonesia menjadi semakin kuat.<sup>1</sup> Hal tersebut ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya badan usaha lain yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti Badan Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah dan *Baitul Maal Wa Tamwil* dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya.<sup>2</sup> Fenomena tersebut membuktikan bahwa sistem ekonomi islam dapat diterima dan diterapkan pada masyarakat dan dapat memberikan nilai positif dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syariah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunis maupun ekonomi kapitalis.<sup>3</sup> Sistem ekonomi islam juga bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat islam.<sup>4</sup>

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang mempunyai segmen pasar yang jelas yaitu masyarakat menengah ke bawah. Sehingga kegiatan LKMS akan fokus pada sentra-sentra usaha masyarakat tingkat menengah dan mikro seperti pasar tradisional, pertanian dan usaha masyarakat lainnya yang berada di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Karakteristik dari LKMS

---

<sup>1</sup> Oryza Sativa Meiswari dan Diah Nurdiwaty, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018", *ISTITHMAR: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4.2, (2020), 100. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.12>

<sup>2</sup> Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, 60.

<sup>3</sup> Sulistyowati dan Nabila Rahma Putri, "Peluang dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank dalam Perspektif Islam", *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5.1 (2021), 44. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>

<sup>4</sup> Sulistyowati, "Rancang Bangun dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam", *ISTITHMAR: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 1.2 (2017), 158. <http://doi.org/10.30762/istithmar.v1i2.118>.

yaitu dekat dengan masyarakat dan bahkan tidak jarang untuk mendatangi masyarakat (jemput bola). Inilah yang menjadikan LKMS begitu populer dan lebih dekat dengan masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk LKMS yang dapat menjadi pilihan untuk melakukan simpanan maupun pembiayaan bagi masyarakat yaitu Koperasi Syariah. Berikut merupakan koperasi syariah yang berada di Kota Nganjuk:

**Tabel 1.1**  
**Data Koperasi Syariah di Kota Nganjuk**

No.	Nama Koperasi Syariah	Tahun Berdiri	Jumlah Cabang di Kota Nganjuk
1.	KSPPS Berkah Hidayah Ummah	2014	1 Cabang
2.	KSPPS Al-'Ula Mitra Sejahtera	2014	1 Cabang
3.	KSPPS Tunas Artha Mandiri	2015	3 Cabang
4.	KKS Barokah	2016	1 Cabang

*Sumber: Hasil Observasi.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat KSPPS Berkah Hidayah Ummah dan KSPPS Al-'Ula Mitra Sejahtera berdiri pada 2014, KSPPS Tunas Artha Mandiri berdiri pada 2015, dan KKS Barokah berdiri pada tahun 2016. Di antara 4 koperasi syariah yang ada di kota Nganjuk tersebut, hanya KSPPS Tunas Artha Mandiri yang memiliki kantor cabang pembantu yang berada di 3 wilayah Kabupaten Nganjuk. Sehingga adanya 3 cabang pada KSPPS Tunas Artha Mandiri dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Nganjuk dengan produk dan pelayanan berbasis islam bebas riba. Oleh sebab itu penulis memilih KSPPS Tunas Artha Mandiri untuk bisa ditelusuri lebih lanjut.

---

<sup>1</sup> Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 51.

KSPPS Tunas Artha Mandiri memiliki kantor pusat yang beralamat di Jl. Dermojoyo No. 34 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Terdapat 64 kantor cabang yang dimiliki oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri yang tersebar di tiga provinsi dengan jumlah pegawai mencapai 1000 orang dan 100.000 anggota. Koperasi syariah ini berprinsip bahwa meskipun berasal dari Nganjuk yang merupakan kota kecil, tetapi memiliki impian untuk membantu masyarakat Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan pembiayaan dengan proses cepat, mudah dijangkau, serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggotanya.<sup>2</sup>

Berpedoman prinsip tersebut, KSPPS Tunas Artha Mandiri telah berupaya membuktikan keunggulannya dibandingkan LKMS lainnya di wilayah Nganjuk dengan meraih penghargaan Mitra Jawa Pos Radar Kediri (JPRK) *Award* tahun 2020 kategori koperasi paling eksis saat pandemi. Hal tersebut dikarenakan lembaga ini mampu bertahan di masa pandemi dengan memberikan kelonggaran masa angsuran para anggotanya, serta melakukan kegiatan sosial seperti menyumbang kelengkapan medis dan sembako di sekitar wilayah kerja.<sup>3</sup>

KSPPS Tunas Artha Mandiri memiliki tiga kantor cabang pembantu yang berada di daerah pusatnya dengan kantor cabang pertama berada di Desa Petak, Kecamatan Bagor. Selain itu, di wilayah Kecamatan Bagor sendiri hanya terdapat tiga koperasi yang dua diantaranya merupakan koperasi konvensional yaitu Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Artha Kencana dan Koperasi Simpan Pinjam Karya Agung. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor merupakan satu-satunya koperasi yang berbasis islam yang ada di Kecamatan Bagor. Dengan begitu, adanya KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk

---

<sup>2</sup> Diakses melalui <http://www.tam-syariah.com/>, pada 12 Agustus 2023 Pukul 19.24 WIB.

<sup>3</sup> Diakses melalui <https://radarkediri.jawapos.com/>, pada 12 Agustus 2023 Pukul 17.02 WIB.

KCP Bagor bisa menjadi pilihan bagi warga untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai syariah islam dan bebas riba. Dari fakta tersebut dapat menjadi penguat alasan penulis memutuskan untuk menjadikan KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor sebagai tempat penelitian.

Saat ini KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor memiliki tiga produk pembiayaan yang seluruhnya menggunakan akad *murabahah* (jual beli) yaitu Pembiayaan UMKM dengan sistem pembayaran angsuran setiap bulan sebesar angsuran pokok + margin, Pembiayaan Musiman yang ditujukan kepada anggota berprofesi sebagai petani dengan sistem angsuran yang ditentukan dari masa tanam hingga masa panen, dan Pembiayaan Tepat Guna Usaha (TGU) yang memiliki sistem angsuran maksimal 1 tahun dengan pembayaran margin per bulan dan pembayaran pokok per 3 bulan sekali. Berikut merupakan jumlah akumulasi dari ketiga pembiayaan tersebut yang telah tersalurkan pada tahun 2021-2023.<sup>4</sup>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pembiayaan Tersalurkan**  
**KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor**  
**Tahun 2021-2023<sup>5</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan Tersalurkan (Rp)</b>	<b>Total Anggota</b>
2021	3.101.000.000	418
2022	3.840.000.000	401
2023	4.312.000.000	345

*Sumber: Data Diolah*

<sup>4</sup> Bu Alin Nurdiana, Wawancara Bagian Administrasi KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor, 22 April 2024.

<sup>5</sup> Bu Alin Nurdiana, Bagian Administrasi KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor, 22 April 2024.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui jumlah pembiayaan yang telah disalurkan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh lokasi kantor KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor yang dekat dengan pasar tradisional dan masyarakat yang menjadi sasaran pembiayaan. Sehingga KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor memiliki potensi untuk menyalurkan pembiayaan lebih banyak.

Dibalik berpotensi pembiayaan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor menjadi lebih berkembang, terdapat bayangan berbagai risiko yang salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka akan diikuti konsekuensi risiko besar yang akan ditanggung oleh lembaga keuangan itu sendiri.<sup>6</sup> *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang berhubungan dengan risiko pembiayaan. Nilai NPF mencerminkan kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah.<sup>7</sup> Risiko pembiayaan bermasalah ini pasti akan terjadi pada lembaga keuangan mana pun.<sup>8</sup> Sehingga semakin tinggi nilai NPF maka akan semakin diragukan kualitas pembiayaan yang menyebabkan bertambahnya jumlah pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan tersebut. Kriteria penilaian tingkat NPF untuk dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan telah ditetapkan oleh Bank Indonesia pada Tabel 1.3.

---

<sup>6</sup> Iksan Adisaputra, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* pada PT. Bank Mandiri, (*Tesis*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012), 3.

<sup>7</sup> Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016), 11.

<sup>8</sup> Sulistyowati, 'Kebijakan Restrukturisasi KSPPS BMT Peta Kediri dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah', *Journal of Islamic Accounting and Finance*, II.2 (2022), 214. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i2.316>

Tabel 1.3

**Kriteria Penilaian Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)<sup>9</sup>**

Nilai Rasio	Predikat
$NPF < 2\%$	Sangat Sehat
$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Sehat
$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Sehat
$NPF > 12\%$	Tidak Sehat

Tabel di atas memaparkan bahwa batas maksimal predikat sehat pada lembaga keuangan adalah tidak melebihi 5%. Selain itu, apabila nilai NPF suatu lembaga keuangan melebihi 12% maka dinyatakan tidak sehat. Dampak dari predikat NPF yang tidak sehat akan berpengaruh pada berkurangnya kemampuan aktiva, pendapatan, profit, dan kemampuan untuk memberikan pembiayaan. Sehingga nilai NPF pada suatu lembaga keuangan menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar tetap berada di predikat sehat.

---

<sup>9</sup> Muhammad Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Sleman: CV. Budi Utama, 2018), 228.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Pembiayaan Bermasalah**  
**KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor**  
**Tahun 2021-2023<sup>10</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan (Rp)</b>	<b>Pembiayaan Bermasalah (Rp)</b>	<b>Anggota Pembiayaan Bermasalah</b>	<b>NPF (%)</b>
<b>2021</b>	3.101,689.000	69.099.500	15 Orang	2,99%
<b>2022</b>	3.840.000.000	92.609.000	17 Orang	3,49%
<b>2023</b>	4.312.000.000	128.198.000	25 Orang	3,69%

*Sumber: Data diolah*

Berdasarkan tabel 1.4, dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan tersebut diikuti oleh peningkatan jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah beserta nominalnya. Hal tersebut membuat nilai NPF pada tiga tahun berturut-turut menjadi meningkat dari 2,99% menjadi 3,49% dan di tahun 2023 naik menjadi 3,69%. Meskipun nilai NPF masih dalam kategori sehat, namun kenaikan nilai NPF dari tahun 2021 hingga 2023 tersebut termasuk masih tergolong tinggi dan berisiko. Sehingga diperlukan suatu fungsi manajemen agar bisa meminimalisir segala bentuk risiko terutama risiko pembiayaan bermasalah dan penyelewengan yang mungkin bisa terjadi.

Salah satu fungsi dari manajemen tersebut yaitu pengendalian. Suatu pengendalian dapat dikatakan sebagai usaha untuk mengarahkan proses tercapainya

<sup>10</sup> Bu Alin Nurdiana, Wawancara Bagian Administrasi KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor, 22 April 2024.

tujuan organisasi.<sup>11</sup> Begitu pula dengan tujuan pemberian pembiayaan oleh sebuah koperasi syariah yaitu untuk membantu perekonomian anggotanya yang sesuai dengan hukum syariat. Sehingga sudah menjadi hal penting bagi koperasi syariah khususnya KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor untuk melakukan suatu sistem pengendalian secara internal dengan cara yang efektif dan efisien agar dapat meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi. Pengendalian tersebut yang selanjutnya disebut dengan Sistem Pengendalian Internal.

Konsep pengendalian internal dicetuskan oleh suatu inisiasi dari sektor swasta bernama COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commissions*) pada tahun 1992 yang kemudian dilakukan pembaruan di tahun 2013. Perkembangan konsep pengendalian internal semakin disadari bahwa pengendalian tidak bisa dilepaskan dari pendelegasian kewenangan dalam sebuah organisasi. Pengalokasian tugas memerlukan instrumen untuk meyakinkan bahwa pelaksanaannya mematuhi kaidah-kaidah yang telah disepakati dan mengarah pada tercapainya tujuan. Sehingga pelaksanaan pengendalian bukan sebuah kewajiban lagi, tetapi berubah menjadi kesadaran.<sup>12</sup>

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu proses yang dijalankan Dewan Komisaris, manajemen dan personil lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian keamanan kekayaan, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasional.<sup>13</sup> Menurut Hery, Pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan

---

<sup>11</sup> Dwi Arum, dkk, *Analisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Kredit Macet Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Jambi*, *Jurnal Accounting Review (JAR)* Vol. 1 No. 1, (Universitas Jambi, 2020), 110.

<sup>12</sup> Tim Penyusun Modul Program Pendidikan non Gelar Auditor Sektor Publik, *Sistem Pengendalian Internal*, (Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), 10.

<sup>13</sup> Wakhyudi, *Soft Controls: Aspek Humanism dalam Sistem Pengendalian Intern*, (Yogyakarta: IKAPI, 2018), 3.

prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.<sup>14</sup>

Menurut pengamatan penulis, dalam proses pemberian pembiayaan KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor telah menerapkan pengendalian internal yang melekat dengan proses kegiatan operasional. Sistem pengendalian internal yang terlihat seperti proses pencatatan transaksi, pemisahan tugas oleh bagian kasir dan bagian administrasi, pelaksanaan SOP (*Standart Operation Procedure*) pada setiap kegiatan, hingga terdapat kegiatan yang menjadi kebiasaan seluruh karyawan beserta pimpinan sebelum melaksanakan operasional yaitu membaca Surat Yasin, sholawat dan doa yang kemudian dilanjutkan dengan rapat internal.

Namun kondisi pembiayaan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor mengalami bermasalah tahun 2021-2023 yang dapat disebabkan oleh karena 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Seperti pada penelitian Nurul Auliya Febriyani yang menyebutkan bahwa faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor yaitu kesalahan petugas pembiayaan dalam menganalisa usaha yang dijalankan oleh calon anggota. Sehingga menyebabkan kemacetan pembiayaan pada tahun 2021.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Hery, *Akuntansi 1 dan 2*, (Jakarta: PT. Grasindo. 2014), 43.

<sup>15</sup> Nurul Aulia Febriyani, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk TAM UMKM Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk)*, (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2021), 51.

Oleh karena itu, dalam upaya meminimalisir faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar koperasi memerlukan pengendalian internal. Salah satu fungsi pengendalian internal yaitu memberikan arahan bagi SDM dalam melaksanakan operasional sehingga dapat memberikan keyakinan memadai dalam proses mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor membutuhkan pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk mendukung pencapaian tujuan pemberian pembiayaan kepada anggotanya.

Menurut teori COSO Sistem Pengendalian Internal terdiri dari lima komponen, yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan.<sup>16</sup> Hakikat penerapan dari Sistem Pengendalian Internal dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan manajemen risiko pada suatu organisasi atau perusahaan agar menjadi lebih terkontrol. Hal tersebut dapat dilihat dari komponen sistem pengendalian internal yang salah satunya terdapat unsur penilaian risiko. Dalam arti lain, manajemen risiko merupakan pengembangan yang lebih luas dari poin penilaian risiko pada komponen sistem pengendalian internal.

Tujuan dari sistem pengendalian internal tidak hanya untuk memperhatikan struktur organisasi, meningkatkan efisiensi kerja dan menganalisis keberhasilan dari kebijakan manajemen, tetapi juga dapat memeriksa kebenaran angka-angka dan melindungi aset kekayaan perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam hukum Islam juga telah mengatur tentang pentingnya memeriksa ketelitian dalam melakukan sesuatu yang tertuang dalam Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 6 sebagai berikut.

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Modul Program Pendidikan non Gelar Auditor Sektor Publik, *Sistem Pengendalian Internal*, (Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), 48.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu” (QS. Al-Hujurat Ayat 6).<sup>17</sup>

Seorang pakar tafsir abad 14 H, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menafsirkan bahwa ayat di atas mengandung adab dan sopan santun yang harus diteladani dan dilakukan oleh orang-orang yang berakal yaitu ketika ada orang yang fasik membawa suatu berita hendaklah berita itu diperiksa kebenarannya dan tidak diterima begitu saja, agar tidak menimbulkan bahaya yang besar.<sup>18</sup>

Dari tafsir tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk memeriksa dengan teliti pada sesuatu yang sedang dikerjakan agar tidak menyebabkan masalah yang besar. Oleh sebab itu, melalui penerapan sistem pengendalian internal pada sebuah lembaga keuangan khususnya koperasi syariah menjadi penting untuk diperhatikan penerapannya karena untuk melindungi aset dan kualitas manajemen dengan cara mengecek ketelitian data-data akuntansi, mendorong efisiensi operasi serta mendorong kepatuhan kebijakan manajemen agar bisa meminimalisir risiko-risiko yang ada.

Wujud penerapan sistem pengendalian internal merupakan salah satu fungsi dari manajemen yaitu pengendalian yang di dalamnya terdapat upaya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sepenuhnya mengerahkan sumber daya organisasi yang dimiliki. Sebuah lembaga keuangan dalam hal ini koperasi syariah

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Jabal, 2010), 516.

<sup>18</sup> Diakses melalui <https://tafsirweb.com/9776-surat-al-hujurat-ayat-6.html> pada 4 Maret 2024 Pukul 17.19 WIB.

membutuhkan kehati-hatian dalam menerapkan pengendalian internal sehingga tetap menjalankan nilai-nilai keislamannya.

Manajemen didefinisikan sebagai proses penggabungan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat mengelola perusahaan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang telah direncanakan di awal. Sedangkan manajemen syariah dapat diartikan sebagai bentuk pengelolaan dalam mengatur sebuah perusahaan untuk mendapatkan hasil yang optimal berdasarkan pada syariat Islam. Menurut Adiwirman Karim berpendapat bahwa terdapat 4 prinsip penting yang melandasi yaitu tauhid, keadilan dan keseimbangan, kehendak bebas (*shiddiq, amanah, fathanah, tabligh*), dan pertanggungjawaban. Kegiatan dalam manajemen syariah senantiasa berorientasi kepada penerapan amal saleh. Namun disini, amal saleh tidak hanya terbatas pada perbuatan terpuji saja melainkan perbuatan yang berlandaskan keimanan.<sup>19</sup>

Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor terdapat peran SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) dan Tim Audit Finansial yang berasal dari kantor pusat yang merupakan bentuk pengawasan yang memiliki tugas memeriksa semua bagian atau divisi dalam organisasi mengenai kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan serta mencari penyelesaian masalah yang terjadi dalam koperasi.<sup>20</sup> Oleh karena itu laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada SKAI dan Tim Audit Finansial harus mencerminkan bagaimana pengurus menjalankan operasional, pelaporan keuangan yang mencerminkan fakta yang sesungguhnya dan mengelola aset dengan aman sehingga terhindar dari hal yang merugikan. Sehingga

---

<sup>19</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), 251.

<sup>20</sup> Bapak Tumiran, Wawancara Pimpinan KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor, 22 April 2024.

pengendalian internal pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor harus dilakukan secara menyeluruh dan maksimal.

Meskipun KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor telah menerapkan pengendalian internal dalam menjalankan kegiatannya termasuk pemberian pembiayaan, pada tahun 2021 hingga 2023 masih terjadi kenaikan jumlah pembiayaan bermasalah per tahunnya. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor. Pada penelitian ini manajemen syariah dipilih sebagai alat ukur pengendalian internal yang akan dilakukan evaluasi menggunakan 4 prinsip penting yang melandasi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian “**Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Manajemen Syariah (Studi pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian yang peneliti gunakan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor?
2. Bagaimana sistem pengendalian internal dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor ditinjau dari manajemen syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan sistem pengendalian internal dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor.
2. Untuk menjelaskan sistem pengendalian internal dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor ditinjau dari Manajemen Syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis

Harapan penulis pada hasil penelitian ini agar bisa dijadikan dukungan pemikiran secara teoritik dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan syariah dan menambah khasanah bacaan ilmiah.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi penulis

Dari penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah. Dan sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang sistem pengendalian internal dalam meminimalisir risiko pembiayaan.

b. Bagi lembaga keuangan

Sebagai bahan masukan bagi KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor untuk menumbuhkan kesadaran atas risiko dan meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

c. Bagi anggota

Sebagai pengetahuan bagi anggota KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan dan selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban pemenuhan angsuran pembiayaan.

## E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari penelitian yang serupa, kajian pustaka diperlukan berdasarkan penelaahan pada beberapa penelitian terdahulu. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti di antaranya adalah:

1. Penelitian dengan judul “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk TAM UMKM Ditinjau Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk)*”<sup>21</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI di KPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk Cabang Bagor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalahnya yaitu berupa pendekatan

---

<sup>21</sup> Nurul Aulia Febriyani, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk TAM UMKM Ditinjau Dari Perspektif Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor Nganjuk) (*Skripsi*, IAIN Kediri, Kediri, 2022).

persuasif dan kekeluargaan, pemberian Surat Panggilan atau Teguran, mencari solusi bersama, rescheduling, reconditioning, eksekusi jaminan (agunan) dan penghapusan sisa pembiayaan. Tahapan mekanisme ini perlu dilakukan karena setiap tahapannya dapat mengurangi anggota pembiayaan bermasalah. Selain itu tahap mencari solusi bersama merupakan tahapan yang paling efektif untuk mengurangi anggota bermasalah pada tahun 2019-2021.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada tempat penelitian yaitu KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Bagor. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang dibahas. Pada penelitian Nurul Aulia fokus pada bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk TAM UMKM. Pada penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada sistem pengendalian internal dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

2. Penelitian dengan judul *“Implementasi Rescheduling, Reconditioning, dan Relaksasi Angsuran dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi Covid-19 di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom”*<sup>22</sup>

Penelitian ini menjelaskan penerapan *Rescheduling, Reconditioning*, dan Relaksasi Angsuran dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi *Covid-19* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom pada saat pandemi Covid-19 mengalami kenaikan jumlah anggota secara fluktuatif. Pembiayaan bermasalah

---

<sup>22</sup> Shindy Auliasari, Implementasi *Rescheduling, Reconditioning*, dan Relaksasi Angsuran dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Murabahah Akibat Pandemi *Covid-19* di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom, (*Skripsi*, IAIN Kediri, Kediri, 2021).

pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom selain disebabkan oleh faktor eksternal yaitu Pandemi *Covid-19*. Sedangkan untuk faktor internalnya yaitu lemahnya pengawasan dari pihak lembaga. Untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah tersebut pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Tanjunganom menerapkan tiga program yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan relaksasi angsuran.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pola topik penelitian yaitu tentang penerapan suatu metode untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kebijakan yang diteliti dalam menangani pembiayaan bermasalah. Pada penelitian Shindy meneliti kebijakan 3R (*rescheduling*, *reconditioning* dan relaksasi), sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kebijakan Sistem Pengendalian Internal.

3. Penelitian dengan judul “*Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMTNU Denanyar Jombang)*”<sup>23</sup>

Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMTNU Denanyar Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada BMTNU Denanyar Jombang telah berperan dengan baik dan efektif dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah dan terjadi peningkatan profit selama 3 tahun berturut-turut.

---

<sup>23</sup> Neny Khudrotul Ulla, Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMTNU Denanyar Jombang), (*Skripsi*, IAIN Kediri, Kediri, 2022).

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pola topik penelitian yaitu tentang penerapan suatu metode untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian Neny berfokus pada manajemen risiko dan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada sistem pengendalian internal.

4. Penelitian dengan judul “*Analisis Pengendalian Intern atas Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Brebes*”.<sup>24</sup>

Penelitian ini menjelaskan penerapan pengendalian intern atas pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Brebes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern terhadap pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Brebes belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat pembiayaan bermasalah yang menyebabkan perputaran kas semakin menurun seiring bertambahnya anggota. Sehingga masalah tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur aktivitas pengawasan dalam pengendalian internal.

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada topik yang dianalisis. Keduanya menganalisis sistem pengendalian intern yang diterapkan pada koperasi syariah dalam menjalankan operasionalnya. Sedangkan perbedaan yang ada yaitu pada tempat penelitiannya. Pada penelitian Lungga Susilah dilakukan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Brebes dan pada

---

<sup>24</sup> Lungga Susilah, Analisis Pengendalian Intern atas Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Brebes, (*Tugas Akhir*, Politeknik Harapan Bersama, Tegal, 2020).

penelitian yang akan dilakukan pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor.

5. Penelitian dengan judul “*Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Jember*”.<sup>25</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan proses penerapan sistem pengendalian internal yang ada pada BMT UGT Sidogiri dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada pada BMT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Jember telah menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik. Namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan seperti ditemukannya karyawan yang melakukan penyelewengan tanggung jawab terhadap pembagian tugasnya, dan kurang teliti dalam menganalisa kelayakan nasabah pada saat pengajuan pembiayaan.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek yang diteliti yaitu sistem pengendalian internal pada lembaga keuangan mikro syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya. Pada penelitian Riris Fatika dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Jember sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk KCP Bagor.

---

<sup>25</sup> Riris Fatika, Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Jember, (*Skripsi*, UIN KH. Achmad Siddiq, Jember, 2021).